



NASKAH AKADEMIK



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

**Disusun Atas Kerjasama :
DPRD KABUPATEN SITUBONDO**

Dengan

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS JEMBER
Tahun 2022**

DAFTAR ISI

Halaman	i
Depan.....	
Daftar Isi.....	ii
BAB I	PENDAHULUAN
A	Latar Belakang..... 1
B	Identifikasi Masalah..... 4
C	Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik 5
D	Metode..... 5
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS
A	Kajian Teoritis..... 9
B	Kajian Asas..... 21
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
A	Keterkaitan Raperda Dengan UUD 1945..... 25
B	Keterkaitan Raperda Dengan Undang-Undang 27
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN YURIDIS, DAN LANDASAN SOSIOLOGIS
A	Landasan Filosofis..... 34
B	Landasan Sosiologis 38
C	Landasan Yuridis 41
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
A	Jangawan Pengaturan 45
B	Ruang Lingkup Materi Muatan..... 45
BAB VI	PENUTUP
A	Kesimpulan..... 56
B	Saran..... 57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Definisi BUM Desa secara yuridis ini menunjukkan bahwa BUM Desa sebagai sarana peningkatan ekonomi desa yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Sementara pembangunan pedesaan menjadi prioritas utama dalam rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia.¹ Salah satunya dalam aspek lembaga ekonomi pedesaan, sampai saat ini lembaga ekonomi pedesaan menjadi bagian penting, sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka upaya mewujudkan kemandirian ekonomi desa.²

Keberadaan BUM Desa sebagai lembaga perekonomian atau jasa diharapkan mampu menggerakkan perekonomian desa yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal demikian akan terwujud apabila kualitas BUM Desa sebagai lembaga ekonomi atau jasa yang baik atau kuat. Sebagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUM Desa belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena disebabkan (1) pendapatan BUM Desa yang rendah; (2) pemahaman masyarakat tentang BUM Desa rendah; (3) anggaran BUM Desa terbatas; dan (4) adanya kompetitor.³ Penyebab tersebut dapat diminimalisir dengan adanya kebijakan hukum tentang BUM Desa yang mampu mengatasi faktor-faktor tersebut.

Merujuk pada nilai filosofis yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), alinea keempat UUD 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hamid S Atamimi menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*reechtstaat*). Walau demikian, karakteristik *reechtstaat* Indonesia mengarah pada kemajuan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴ Hal tersebut membuktikan bahwa tujuan dibentuknya negara Indonesia salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum masyarakat.

Landasan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat itu menjadi penguat bangunan BUM Desa yang terus berkembang di desa sebagai wadah memajukan kesejahteraan masyarakat. BUM Desa sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat desa tidak bisa dilepas begitu saja keberadaannya, BUM Desa harus menjadi

¹ Yudhistira Harisandi and Muhammad Iqbal Anshory, "ANALISIS PENGARUH BUMDES DALAM MENINGKATKAN EKONOMI PEDESAAN DI KABUPATEN SITUBONDO," n.d., 1.

² Harisandi and Anshory, 1.

³ Medita Resa Yuspitasari, Syamsul Hadi, and Nurul Fathiyah Fauzi, "PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DI KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO," n.d., 1.

⁴ Hamid S Atamimi dalam Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Ghalia Indonesia, 1994), 18.

perhatian Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa. Keberadaan kebijakan hukum dalam bentuk peraturan daerah menjadi penting untuk mengembangkan BUM Desa, termasuk BUM Desa yang ada di Kabupaten Situbondo.

Kabupaten Situbondo memiliki potensi desa yang berjumlah 132 desa dari 17 Kecamatan. Selain itu Kabupaten Situbondo memiliki sumber daya alam yang potensial, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, pariwisata dan UMKM. Potensi tersebut menjadi peluang munculnya BUM Desa hampir di seluruh desa di Kabupaten Situbondo. Hal ini terbukti sejak tahun 2017 telah banyak desa yang mendirikan BUM Desa.⁵ Berdasarkan data BUM Desa Tahun 2022 jumlah BUM Desa yang ada adalah 101 BUM Desa dari 132 Desa di Kabupaten Situbondo. Jumlah BUM Desa tersebut di presentase mencapai 77%. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang fantastik, BUM Desa di Kabupaten Situbondo menjamur.

BUM Desa yang ada di Kabupaten Situbondo tersebut berproses untuk memperoleh pengakuan sebagai BUM Desa yang berbadan hukum. Berdasarkan data, sejumlah 2 BUM Desa berada pada proses daftar nama; sejumlah 36 BUM Desa berada pada proses nama terverifikasi; sejumlah 6 BUM Desa berada pada proses pendaftaran badan hukum; dan sejumlah 26 BUM Desa Berada pada proses dokumen terverifikasi. Jumlah dari keseluruhan BUM Desa yang proses menuju badan hukum keseluruhannya adalah 70 BUM Desa, yakni 69% dari 101 BUM Desa yang ada di Kabupaten Situbondo.

Potensi BUM Desa di Kabupaten Situbondo tidak dapat dibiarkan begitu saja. BUM Desa tersebut perlu terus dikawal memperoleh status badan hukum. Di samping itu, untuk meningkatkan kualitas BUM Desa, baik dari sisi permodalan, pemasaran dan manajerial, BUM Desa membutuhkan partisipasi pemerintah daerah Kabupaten Situbondo untuk selalu membina dan mendukung BUM Desa agar lebih berkembang. Potensi BUM Desa yang begitu besar akan menjadi penguat ekonomi di tingkat desa.

Berdasarkan data pula, di beberapa desa wilayah Kabupaten Situbondo telah berdiri PNPM Mandiri Perdesaan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan). PNPM ini bertujuan untuk mengupayakan percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. ⁶Namun beberapa tahun sebelum ini, PNPM mandiri ini mengalami kemunduran. Adanya kebijakan hukum tentang pendirian BUM Desa, Ex-PNPM menginginkan untuk memperoleh bentuk kepastian hukum baru dalam wujud BUM Desa. Fakta tersebut perlu dasar hukum yang dapat memastikan dasar hukum peralihan kebijakan hukum tersebut.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Bentuk usaha

⁵ "Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2021.Pdf," n.d.

⁶ Data PNPM di Kabupaten Situbondo berada di 112 desa dari 14 Kecamatan. PNPM ini, saat ini telah melaksanakan proses imigrasi menjadi BUM Desa. 33 PNPM di desa sudah sampai tahapan musyawarah desa untuk menjadi BUM Desa.

BUM Desa bergerak dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 87 UU Desa menjadi dasar dan sekaligus amanah kepada pemerintah daerah memacu desa di bawah pemerintahannya mendirikan BUM Desa.

Pada tahun 2020 lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini mempertegas eksistensi BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum. Undang-Undang Cipta Kerja yang mempertegas BUM Des/BUM Desa bersama, pelaksanaannya dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Kehadiran dua peraturan tersebut memperkuat eksistensi BUM Desa. PP Tentang BUM Desa sebagai perangkat aturan proses BUM Desa/BUM Desa bersama menjadi badan hukum.

BUM Desa/BUM Desa bersama menjadi badan hukum memiliki peran yang semakin penting sebagai konsolidator dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh masyarakat desa. Produk atau jasa tersebut dapat berbentuk produk berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik dan berbagai fungsi lainnya. Akhirnya, BUM Desa tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, baik dalam konteks filosofis, sosiologis maupun yuridis seluruhnya mendorong pentingnya di Kabupaten Situbondo dirumuskannya Peraturan Daerah Tentang BUM Desa. Eksistensi BUM Desa yang ada diarahkan statusnya meningkat menjadi BUM Desa yang berbadan hukum. Oleh karena itu, rumusan Peraturan Daerah Tentang BUM Desa mengatur tentang mekanisme proses BUM Desa kearah badan hukum.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam uraian di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam hal Badan Usaha Milik Desa?
2. Mengapa perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Badan Usaha Milik Desa?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Badan Usaha Milik Desa?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Badan Usaha Milik Desa?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari hasil identifikasi permasalahan, dapat ditentukan tujuan dan kegunaan penelitian ini, yakni:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam hal Badan Usaha Milik Desa.
2. Merumuskan argumentasi perlu dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Badan Usaha Milik Desa.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Badan Usaha Milik Desa i.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Badan Usaha Milik Desa.

D. Metode

Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.⁷ Berdasarkan pengertian ini, naskah akademik merupakan hasil penelitian hukum terhadap suatu masalah dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota.

Naskah akademik sebagai suatu hasil penelitian tidak akan terlepas dari metode penelitian, karena metode penelitian memiliki peranan penting dalam proses penelitian. Bahkan, keabsahan suatu penelitian ditentukan oleh ketepatan metode yang digunakan. Johnny Ibrahim menyatakan sebelum pelaksanaan penelitian ada dua hal penting yang harus dipahami oleh peneliti, *pertama* memahami hakekat ilmu pengetahuan yang akan diteliti; *kedua*, peneliti harus memahami metodologi ilmu yang akan diteliti.⁸ Nampaknya metode penelitian benar-benar menjadi hal yang penting dalam penelitian, peneliti sebelum melaksanakan penelitian harus paham atau menguasai ilmu yang akan ditelitinya. Selain itu, peneliti juga harus mengerti dan memahami metode penelitian dalam bidang ilmu yang akan diteliti.

Demikian juga Soerjono Soekanto, dia menjelaskan bahwa secara bahasa makna metode, metode artinya “jalan ke”, namun dalam pelaksanaan penelitian metode dimaknai

⁷“UU-12-Tahun-2011.Pdf,” accessed February 6, 2019, <http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU-12-Tahun-2011.pdf>.

⁸Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 26.

sebagai: (1) suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian; (2) suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan; dan (3) cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.⁹ Apa yang diungkapkan Soerjono Soekanto bahwa metode dalam pelaksanaan sebagai suatu tipe pemikiran suatu penelitian dan suatu prosedur pelaksanaan penelitian menunjukkan pentingnya metode penelitian, dengan demikian metode penelitian lah yang mengarahkan dan menjalankan suatu penelitian.

Penyusunan Naskah Akademik merupakan kegiatan penelitian hukum sehingga tidak terlepas dari metode penelitian hukum. Dalam penyusun atau penentuan metode penelitian hukum hendaklah ditentukan terlebih dahulu tipe penelitian. Kemudian peneliti menentukan pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan tipe penelitian. Terakhir peneliti menentukan bahan hukum dan menganalisa bahan hukum tersebut.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, tipe penelitian ini mengkaji dan menelaah permasalahan-permasalahan hukum dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dengan luaran yang bersifat preskripsi (yang seharusnya).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam tipe penelitian yuridis normatif, telah tersedia beberapa pendekatan sebagai instrumen menganalisis, pendekatan tersebut terdiri dari: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); (2) pendekatan kasus (*case approach*); (3) pendekatan historis (*historical approach*); (4) pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan (5) pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰

Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua peraturan perundang-undangan dan semua regulasi yang ada hubungannya dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti atau dianalisa. Sedangkan pendekatan kasus adalah mengkaji kasus-kasus tertentu yang telah diputus oleh pengadilan, namun fokus kajian pada pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* yakni pertimbangan hakim sehingga nantinya menjadi argumentasi dalam pemecahan persoalan-persoalan hukum yang sedang diteliti. Sementara pendekatan historis adalah mempelajari perkembangan yang melatarbelakangi permasalahan yang sedang dihadapi, namun demikian, pendekatan historis ini biasanya dilakukan oleh peneliti yang kajiannya mengarah pada kajian filsafat hukum. Kemudian yang dimaksud dengan pendekatan perbandingan adalah membandingkan undang-undang dari satu negara dengan undang-undang dari negara yang lain dalam persoalan yang sama. Terakhir adalah pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan mengkaji doktrin-doktrin atau pendapat-pendapat ahli hukum yang akhirnya peneliti dapat

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010), 5.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada medea Group, 2016), 133.

menemukan konsep-konsep atau ide-ide yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji.¹¹

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dipilih dengan alasan bahwa pendekatan ini dapat menganalisa beberapa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penyusunan raperda tentang jasa konstr Badan Usaha Milik Desa uksi, sehingga raperda yang dirumuskan benar-benar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan amanat peraturan perundang yang lebih tinggi dapat diimplementasikan serta dapat disusun secara sistematis.

Sedangkan untuk pendekatan konseptual sebagai pendekatan pendukung, karena tidak seluruh perumusan Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa bersumber pada peraturan perundang-undangan di atasnya namun juga bersumber pada kearifan lokal atau aspirasi dari masyarakat, dengan demikian pendekatan konseptual dirasa perlu untuk mendukung perumusan naskah akademik ini.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian hukum terdiri dari dua, yakni (1) bahan hukum primer dan (2) bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas atau bersifat mengikat. Bahan hukum primer dalam naskah akademik ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Sementara asas-asas hukum, teori hukum dan doktrin akan merupakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari penelusuran atas buku-buku dan hasil penelitian dalam bidang hukum. Selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penyusunan naskah akademik ini juga menggunakan bahan non hukum, yaitu hasil-hasil penelitian dalam bidang ilmu non hukum, tetapi memiliki relevansi dengan tema atau isu hukum dalam naskah akademik ini.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya ditulis BUM Desa merupakan lembaga yang diprakarsai dan didirikan oleh desa dengan tujuan mengelola potensi yang ada di desa agar dapat memberi *income* (pemasukan) bagi pendapatan asli desa. BUM Desa dapat diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset.¹² Pembentukan BUM Desa berdasarkan pada potensi dan kebutuhan desa dengan proses kesepakatan antar masyarakat desa (musyawarah desa) berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.¹³

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BUM Desa, pada Pasal 1 angka 6 didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Definisi BUM Desa ini menunjukkan bahwa BUM Desa merupakan badan usaha (profit) yang dibentuk oleh desa dengan komposisi modalnya sebagian besar dimiliki desa. Profit yang dihasilkan oleh BUM Desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Eksistensi BUM Desa ini sejalan dengan *Tradisi Berdesa*. Sutoro Eko menguraikan gagasan yang ada dalam tradisi desa, yakni:¹⁴

1. Desa menjadi basis modal sosial, potensi ini memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya dan gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya.
2. Desa memiliki kekuasaan dan pemerintahan, keberadaan ini menunjukkan bahwa desa memiliki otoritas dan akuntabilitas mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
3. Desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal, potensi desa dalam bidang ekonomi ini akan mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.

Tradisi berdesa tersebut menjadi modal dasar dan bahkan menjadi gagasan fundamental mengiringi eksistensi pendirian BUM Desa. Eksistensi BUM Desa, mulai dari pendiriannya sampai pengembangannya membutuhkan modal sosial, seperti

¹² Ridha Rizki Novanda dkk, *Jejak Sukses Desa Membangun BUMDes: Belajar Dari BUMDes Mart Sumber Rejo* (Jakarta: PUSDATIN BALILATFO Kementerian Desa, 2019), 5.

¹³ Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, and Edi Wibowo Kushartono, "PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)," n.d., 69.

¹⁴ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa (Spirit Usaha Kolektif Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indo, 2015), 10.

kebersamaan, gotong royong dan solidaritas. Prinsip bisnis, perdagangan atau ekonomi yang berkembang di desa merupakan ekonomi atau perdagangan kapitalis yang menguntungkan pihak-pihak tertentu (pemodal) saja. BUM Desa menjadi salah satu solusi mengembangkan sistem ekonomi desa.

Eksistensi BUM Desa membutuhkan modal politik. Berdirinya BUM Desa membutuhkan kekuatan politik desa sebagai wadahnya, bahkan kekuatan politik desa menjadi salah satu sumber permodalan, disamping yang mayoritas modal dari masyarakat. potensi musyawarah desa sebagai forum tertinggi sebagai sarana pengembangan BUM Desa.

Selain dari dua hal di atas, eksistensi BUM Desa menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa. Desa sebagai penggerak ekonomi pada tingkat paling bawah tidak dapat hanya menerima kebijakan-kebijakan pengembangan ekonomi dari pemerintah pusat. desa diberi kesempatan terlibat secara langsung sebagai subjek meningkatkan atau menggerakkan perekonomian khusus di tingkat desa. Potensi ini sejajar dengan adanya kebijakan BUM Desa.

Dengan adanya satu garis lurus antara tradisi berdesa dan keberadaan BUM Desa menjadi salah satu karakteristik BUM Desa. Oleh karena itu BUM Desa memiliki 7 ciri utama, ciri tersebut sebagai berikut:¹⁵

1. BUM Desa dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyerahan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUM Desa sebagai lembaga hukum yang didirikan oleh desa memiliki karakteristik khusus sesuai dengan nilai desa yang telah diuraikan di atas. Selain itu, BUM Desa usaha yang diembangkannya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Keberadaan BUM Desa mengalami penegasan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 117 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

¹⁵ Amir Hasan and Gusnardi, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*, n.d., 49.

tentang Desa diubah sebagai berikut. Pada angka 1 menyatakan bahwa Pasal 1 angka 6 diubah sehingga definisi BUM Desa mengalami perubahan dan definisinya adalah “Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Berdasarkan perubahan definisi BUM Desa dari sebelumnya tidak ditegaskan status hukumnya sebagai badan hukum, berdasarkan UU Cipta Kerja ditegaskan status hukum BUM Desa menjadi badan hukum. Pengaturan proses BUM Desa menjadi badan hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

BUM Desa merupakan bagian dari badan usaha. Di mana badan usaha itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga sementara sedangkan perusahaan adalah tempat dimana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Perbedaan antara perusahaan dan badan usaha dapat dibedakan sebagai berikut:

No	Perusahaan	Badan usaha
1	Perusahaan adalah suatu daya ikhtiar atau pekerjaan yang teratur yang dilaksanakan sebagai mata pencaharian sehari-hari.	Badan usaha merupakan perwujudan atau pengejawantahan organisasi perusahaan, yang memberikan bentuk cara kerja, wadah kerja dan bentuk/besar kecilnya tanggung jawab pengurus/para anggotanya.
2	Perusahaan menghasilkan barang & jasa yang selanjutnya dilemparkan ke pasaran (oleh badan usaha yang bersangkutan).	Badan usaha menghasilkan laba yang didapat dari hasil pemasaran barang & jasa yang dihasilkan oleh perusahaannya.
3	Suatu perusahaan tidak selalu pasti berwujud suatu badan usaha, karena mungkin saja perusahaan itu tidak berwujud organisasi, melainkan dijalankan hanya oleh seorang pelaksana (yang setidaknya dibantu oleh seorang atau beberapa orang pembantunya).	Suatu badan usaha pastilah merupakan perwujudan dari suatu perusahaan yang terorganisir.
4	Secara konkrit perusahaan itu Nampak, misalnya sebagai toko, bengkel, restoran, bioskop, hotel, gudang-gudang yang disewakan (milik perusahaan penyewaan	

	gudang), tempat pemangkasan rambut, tempat berobat umum (milik pribadi si pengobat) dan sebagainya.	
--	---	--

Menurut Chidir Alimengutip apa yang disampaikan oleh A. Ridwan Halim, yang menjelaskan dengan menekankan pada letak perbedaan pengertian antara perusahaan dan badan usaha. Pada dasarnya bila ditinjau dari sudut status yuridisnya, maka badan usaha itu dapat dibedakan atas: 1) Badan usaha yang termasuk badan hukum; dan 2) Badan usaha yang bukan badan hukum.¹⁶

Badan usaha memiliki bentuk, meskipun bentuk-bentuk dari badan usaha ini mengadopsi dari bentuk badan usaha yang ada di Belanda. Adapun bentuk badan usaha tersebut adalah:¹⁷

1. Perusahaan perorangan/perusahaan dagang

Merupakan usaha pribadi yang memikul resiko secara pribadi atau perorangan. Perusahaan dengan merupakan bentuk peralihan antara bentuk partnership dan dapat pula dimungkinkan sebagai *one man corporation* atau *een manszaak*. Dalam hubungan ini dapat pula diberlakukan Pasal 6 dan Pasal 18 KUHDagang.
2. Persekutuan perdata/maatschap

Suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbreng*) ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Ketentuan mengenai persekutuan perdata diatur dalam Buku III, Bab 8 Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1623 KUHPerdata.
3. Perseroan firma

Perseroan firma diatur dalam KUH Dagang Pasal 16 sampai dengan Pasal 35. Perseroan firma merupakan suatu *maatschap* (persekutuan perdata) khusus seperti yang ditetapkan oleh Pasal 1623 KUHPerdata dan juga dapat melakukan perbuatan perusahaan.
4. Persekutuan komanditer (CV)

Persekutuan komanditer pada dasarnya pengaturannya adalah sama dengan perseroan firma yaitu Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUH Dagang khususnya Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUH Dagang dan Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata dan Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456 KUHPerdata.
5. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan atas perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi ke dalam saham

¹⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumn, Bandung, 2005, hlm. 107-108.
¹⁷ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 21.

dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

6. Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai keuntungan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

7. Koperasi

Koperasi adalah usaha bersama yang memiliki organisasi berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi pun merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang dan/ atau badan-badan hukum. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.

8. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan Negara, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan Undang-undang. Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkembang sampai tingkat desa, hal ini seiring dengan adanya kebijakan otonomi daerah, maka setiap daerah memiliki badan usaha milik daerah (BUMD) karena modal utamanya dikuasai oleh daerah, begitu juga di tingkat desa, memiliki badan usaha milik desa (BUM Desa).

Berdasarkan jumlah pemiliknya badan usaha dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perusahaan dagang (perusahaan perseorangan) dan perseroan (persekutuan). Perusahaan dagang adalah perusahaan yang jumlah pemiliknya satu orang. Sementara itu, perseroan atau persekutuan adalah perusahaan yang jumlah pemiliknya lebih dari satu orang.¹⁸

Sedangkan berdasarkan status hukumnya, badan usaha dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama adalah badan usaha yang berstatus badan hukum, yaitu perseroan terbatas (PT). Kedua adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum yang terdiri atas perusahaan dagang, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer (CV).¹⁹

Jika dilihat berdasarkan pemilik modalnya, badan usaha dapat dibagi dua jenis, yaitu badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta. Badan usaha milik negara adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar sahamnya milik negara atau pemerintah, termasuk dalam hal ini adalah badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan usaha milik desa (BUM Desa). Sedangkan badan usaha milik swasta adalah seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta. Swasta tersebut terdiri atas tiga jenis, yaitu

¹⁸ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 30

¹⁹ Ibid.

swasta nasional, swasta asing, dan swasta campuran (asing dengan nasional—*joint venture*).²⁰

BUM Desa tidak dapat disamakan dengan bentuk usaha lainnya, BUM Desa memiliki ciri khusus dan memiliki tujuan khusus. BUM Desa memiliki 7 ciri utama yang membedakannya dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya, yaitu:²¹

1. Badan usaha dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes; dan
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Sementara tujuan BUM Desa mengarah pada empat hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Meningkatkan pendapatan asli desa;
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

BUM Desa secara operasional dan bentuk kelembagaannya tidak jauh berbeda dengan badan usaha lainnya atau lembaga ekonomi komersial lainnya. Namun demikian, secara karakteristik dan tujuannya, BUM Desa berbeda dengan badan usaha dan lembaga ekonomi komersial lainnya. BUM Desa bertujuan untuk membangkitkan ekonomi desa, menjadi tempat penampungan hasil usaha masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Badan Hukum

Dalam suatu kegiatan bisnis tidak dapat dilepaskan dari bentuk badan usaha dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Keberadaan badan hukum usaha akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalkannya. Karena badan hukum memberikan kepastian dalam kegiatan bisnis/berusaha, sehingga kekhawatiran atas pelanggaran hukum akan terhindar, mengingat badan hukum usaha memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi. Dengan memiliki badan hukum, maka

²⁰ Ibid.

²¹ Tim Penulis, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (Malang: DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PUSAT KAJIAN DINAMIKA SISTEM PEMBANGUNAN (PKDSP) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA, 2007), 4.

perusahaan akan memenuhi kewajiban dan hak terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan.

Badan hukum merupakan subjek hukum, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban.²² Menurut Subekti, dalam dunia hukum, pembawa hak dan kewajiban itu adalah orang (*person*). Subjek hukum berupa orang ini meliputi manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*).²³

Badan hukum sebagai subjek hukum merupakan badan atau himpunan ataupun kumpulan orang-orang dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Tidak semua perkumpulan atau organisasi merupakan badan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak memberikan definisi mengenai badan hukum. Hal ini dapat dimaklumi karena pada saat KUHPerdata disusun, badan hukum belum terkenal, kecuali hanya merupakan embrio yang kemudian berkembang menjadi badan hukum yang kita kenal seperti sekarang.

Karena KUHPerdata tidak merumuskan definisi badan hukum, para ahli hukum mengajukan beberapa kriteria agar suatu kumpulan atau organisasi dapat mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

1. Badan tersebut memiliki tujuan tertentu.

Tujuan dapat berupa tujuan dalam bidang sosial, pendidikan, agama atau ekonomi.

2. Badan tersebut mempunyai kepentingan sendiri

Kepentingan untuk mencari keuntungan materi atau profit atau untuk amal (nonprofit).

3. Badan tersebut mempunyai organisasi yang teratur

Ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara para pengurus

4. Badan tersebut mempunyai kekayaan yang terpisah

Kekayaan badan tersebut dipisah dari kekayaan pribadi pendirinya. Aset dan kewajiban badan tersebut terpisah dari aset dan kewajiban pendiri atau pemilik.

Pada hakikatnya hanya orang yang dapat menjadi subjek hukum, karena hanya orang yang dapat membawa hak dan kewajiban dalam hukum, dengan kata lain hanya orang dapat melakukan perbuatan hukum sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Namun, dalam perkembangannya badan hukum dapat menciptakan hak dan kewajiban dalam hukum, hal ini berdasarkan beberapa teori sebagai berikut:²⁵

1. Teori fiksi

Kata fiksi berasal dari kata *fictie*. Pengertian yang terdapat dalam suatu fiksi berarti bahwa kita menerima sesuatu yang tidak benar sebagai suatu yang benar.

²² Ahmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 4.

²³ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Op. Cit*, hlm. 9.

²⁴ Ibid, hlm. 10.

²⁵ Johannes Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 47.

Dengan kata lain menerima apa yang sebenarnya tidak ada sebagai sesuatu yang ada atau sebaliknya yang sebenarnya ada sebagai tidak ada.²⁶

Teori fiksi ini berpendapat bahwa badan hukum hanya suatu fiksi saja. Sebenarnya badan hukum itu semata-mata buatan negara saja, yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu subjek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia.

2. Teori harta kekayaan bertujuan

Teori harta kekayaan bertujuan menganut pandangan bahwa pemisahan harta kekayaan badan hukum dengan harta kekayaan anggotanya dimaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Harta kekayaan ini menjadi milik dari perkumpulan yang bersangkutan, yang menyebabkan perkumpulan ini menjadi subjek hukum.

3. Teori organ atau teori realis

Teori ini juga disebut teori realis. Menurut teori ini, badan hukum itu bukan khayalan, melainkan kenyataan yang ada seperti halnya manusia, yang mempunyai perlengkapan, selaras dengan anggota badan manusia, karenanya badan hukum di dalam melakukan perbuatan hukum juga dengan perantara alat perlengkapannya, seperti pengurus, komisaris dan rapat anggota.

4. Teori pemilikan bersama

Menurut teori ini, badan hukum tidak lain merupakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Itulah yang menyebabkan hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota secara bersama-sama. Jadi sebenarnya badan hukum itu hanya konstruksi yuridis saja.

3. Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Badan Usaha

Penerapan prinsip *good corporate governance* selanjutnya ditulis GCG memiliki peranan penting dalam menjalankan sebuah badan usaha atau perusahaan. GCG menurut Amin Wijaya Tunggal, adalah tata kelola perusahaan merupakan sistem yang mengatur ke arah mana kegiatan usaha akan dilaksanakan, termasuk membuat sasaran yang akan dicapai, untuk apa sasaran tersebut perlu dicapai, serta ukuran keberhasilannya.²⁷ Menurut Ernst dan Young, *corporate governance* terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan yang terdiri dari atas pemegang saham institusional, dewan direksi dan komisaris, para manajer yang dibayar berdasarkan kinerjanya, pasar sebagai pengendali perseroan, struktur kepemilikan, struktur keuangan, investor terkait dan persaingan

²⁶ Munir Fuady dalam H. Setiyono, *Teori-Teori dan Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bayu Media, Malang, 2003, hlm. 50.

²⁷ Amin Wijaya Tunggal, *Komite Audit (Audit Committee)*, Harvarindo, Jakarta, 2003, hlm. 9.

produk.²⁸ Sedangkan menurut Hessel Nogi S. Tangkilisan, *corporate governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan, kreditor, dan masyarakat sekitar.²⁹

Secara umum, prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan oleh badan usaha dalam rangka GCG adalah:

1. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan yang diangkat setelah melalui *fit and proper test*, sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
2. Kemandirian (*independency*), yaitu suatu kesadaran, perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang modal mayoritas, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
3. Transparansi (*transparancy*), yaitu keterbukaan terhadap proses pengambilan keputusan, dan penyampaian informasi mengenai segala aspek perusahaan terutama yang berkaitan dengan kepentingan *stakeholders* dan publik secara benar dan tepat waktu;
4. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu perwujudan kewajiban organ perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keberhasilan maupun kegagalannya dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan; dan
5. Kewajiban (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan prinsip GCG ini memiliki tujuan dan manfaat yang akan dicapai, tujuan yang akan dicapai dari penerapan prinsip ini adalah:

- a. Keberadaan bisnis yang dikelola secara fair, mencakup efisiensi pasar, efisiensi regulasi, dan efisiensi kontrak;
- b. Adanya informasi tentang harga dan spesifikasi dari barang dan jasa yang menjadi objek pertukaran para pihak;
- c. Kemauan dan kemampuan para pihak untuk mengikuti aturan dan regulasi, syarat-syarat, dan kondisi dalam kontrak; dan

²⁸ Hessel Nogi S, Tangkilisan, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Balairung, Yogyakarta, 2003, hlm. 12.

²⁹ Ibid.

- d. Adanya proses peradilan, kepastian hukum, dan pelaksanaan hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan kontrak.

Sedangkan manfaat dari penerapan prinsip GCG ini adalah:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak *rigid* (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modal
- d. Pemegang modal akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan *devien*.

2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.³⁰

BUM Desa dimaksudkan sebagai wadah usaha desa, dengan spirit kemandirian, kebersamaan dan kegotongroyongan antara pemerintah desa dan masyarakat, yang mengembangkan aset lokal untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. BUM Desa tentu juga bermaksud untuk memberikan sumbangan terhadap penanggulangan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan rakyat.³¹

Pengaturan tentang pedoman pendirian dan pengelolaan BUM Desa menjadi titik sentral guna mencapai ekspektasi masyarakat desa terhadap BUM Desa ini. Proses pendirian yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diimbangi dengan pengelolaan yang profesional, maka eksistensi BUM Desa sebagai salah satu penunjang perekonomian desa dapat terwujud.

Untuk itu, pengaturan tentang pendirian dan pengelolaan BUM Desa didasari dengan asas hukum, menurut Satjipto Rahardjo asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, karena, pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kedua, asas hukum mengandung tuntutan

³⁰ Tim, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, PKDS Universitas Brawijaya Malang, 2007, hlm. 3.

³¹ Sutoro Eko dll, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan dan Pembangunan Desa, Jakarta, 2014, hlm. 249.

etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan asas adalah bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.³²

Senada dengan pendapat di atas, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum dan memiliki posisi sebagai *ratio legis*, yang akan memberikan bantuan dalam memahami peraturan-peraturan hukum.³³

Berdasarkan ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa asas hukum dapat dipandang sejenis meta kaidah berkenaan dengan kaidah perilaku, sementara itu asas hukum juga dapat memenuhi fungsi yang sama seperti kaidah perilaku. Sebab, meta kaidah dalam konteks ini memuat ukuran atau kriteria nilai (*waardemaatstaven*). Fungsi asas hukum adalah merealisasikan ukuran nilai sebanyak mungkin dalam kaidah-kaidah dari hukum positif dan penerapannya. Namun, mewujudkan ukuran nilai itu secara sepenuhnya sempurna dalam suatu sistem hukum positif adalah tidak mungkin.³⁴

Jika direnungkan secara mendalam asas hukum dapat disebut dengan meta kaidah yang hanya memberikan nilai atau pedoman perilaku yang harus diterapkan, dia tidak memiliki keluasaan untuk merumuskan dalam bentuk konkrit nilai tersebut dalam bentuk norma hukum, jadi asas hukum tidak dapat memberikan pedoman perilaku konkrit norma hukum. Dengan demikian dapat dijustifikasi bahwa setiap norma hukum didasari oleh asas hukum sebagai meta kaidah, tak terkecuali dalam merumuskan atau membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus didasari oleh asas-asas hukum.

Adapun asas-asas dari pengaturan pedoman pendirian dan pengelolaan BUM Desa adalah sebagai berikut:

1. Kekeluargaan

Asas kekeluargaan adalah kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa dan bukan semangat nepotisme yang bersifat kekerabatan. Dengan demikian BUM Desa dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. bukan kesejahteraan orang-perseorangan.

2. Kegotongroyongan

Asas kegotongroyongan kebiasaan saling menolong untuk membangun Desa.

³²Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 34.

³³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 45–47.

³⁴JJ. H. Bruggink and B. Arief Sidharta (alih Bahasa), *Refleksi Tentang Hukum (Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, n.d.), 122.

3. Profesional

Asas profesional adalah adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai

4. Terbuka dan bertanggung jawab

Asas terbuka adalah adalah penyelenggaraan tata kelola BUM Desa dapat dipantau publik/masyarakat umum. Data dan informasi pengelolaan BUM Desa mudah diakses serta ditampilkan setiap waktu dan kesempatan. Asas bertanggung jawab adalah BUM Desa sebagai' badan usaha yang dimiliki oleh Desa dan segenap pelaksanaannya harus bertanggung jawab kepada masyarakat Desa.

5. Partisipatif

Asas partisipatif adalah adalah memberi peluang peran serta masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUM Desa baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, .waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya.

6. Prioritas sumber daya lokal

Asas prioritas sumber daya lokal adalah adalah dalam menjalankan usahanya, BUM Desa harus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dari Desa setempat.

7. Berkelanjutan

Asas berkelanjutan adalah pengembangan BUM Desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa di masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi Desa di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

adalah asas bahwa suatu usaha yang dilakukan terus-menerus dan berkesinambungan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Hukum sebagai suatu sistem adalah sistem norma hukum. Dalam hal ini sebuah norma membentuk satu-kesatuan antar norma, membentuk suatu sistem atau kelompok yang teratur. Hukum dinyatakan sebagai sistem norma jika keabsahan suatu norma dapat dirunut kembali sampai kepada sebuah norma tunggal yang menjadi dasar keabsahan terakhir. Norma dasar inilah sebagai sumber umum menyatukan bermacam-macam norma yang membentuk sebuah sistem. Bahwa sebuah norma menjadi bagian sebuah sistem tertentu hanya berasal dari fakta bahwa keabsahan norma bisa dirunut kembali sampai ke norma dasar yang menyusun sistem.³⁵ Dengan demikian sebuah aturan hukum merupakan turunan dari norma dasar dan dapat dirunut sampai ketingkat aturan hukum yang paling bawah.

Dengan ungkapan lain, suatu sistem hukum, terdiri dari berbagai norma yang tersusun secara hierarki dari tingkat yang tertinggi hingga rendah. Keabsahan norma yang tingkatannya lebih rendah, didasarkan pada norma lain yang tingkatannya lebih tinggi (norma yang lebih rendah, memperoleh pendelegasian wewenang dari norma yang lebih tinggi), demikian seterusnya, hingga keabsahan dari beragam norma tersebut pada akhirnya dapat dirujuk pada norma yang tertinggi, yaitu norma dasar (*grundnorm*). Dengan demikian, keabsahan keseluruhan tatanan norma tersebut pada tingkatan akhir dapat dirujuk pada keabsahan norma dasarnya.³⁶

Untuk mempertahankan eksistensi sebuah sistem hukum, maka peraturan perundang-undangan yang dirumuskan terjalin harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain, baik harmonisasi vertikal maupun horizontal. Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan sebuah sinkronisasi atau penyelarasan konsepsi pemahaman yang ada dalam rumusan pasal maupun ayat dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan.³⁷

Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengamanatkan adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan pada saat penyusunan naskah akademik. Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 menentukan penyusunan naskah akademik disusun menurut lampiran I tersebut. salah satu bab dalam sistematika penyusunan naskah akademik adalah “evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait”. Ketentuan ini untuk menjamin agar setiap rancangan

³⁵Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum* (Jakarta: Nusa Media, n.d.), 94.

³⁶Khudzaifah Dimiyati and Kelik Wardiono, *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Genta, 2014), 62.

³⁷*Bimtek Online Teknik Menyusun Naskah Akademik* (youtube, n.d.).

peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan tidak tumpang tindih dengan aturan yang sederajat.

Oleh karena itu di bawah ini akan diuraikan beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Raperda Kabupaten Situbondo Tentang BUM Desa. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan BUM Desa diulas hubungannya, sinkronisasinya dan keharmonisasiannya, agar pengaturan dalam Raperda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik secara vertikal maupun horizontal.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menyatakan “Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. Oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah Kabupaten Situbondo Tentang BUM Desa mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam UUD 1945 sebagai aturan tertinggi secara yuridis..

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. ketentuan ini memberikan otonomi daerah kepada daerah kabupaten dan kota. meskipun tidak langsung menyebutkan desa, ketentuan ini telah memberi kekuatan pada daerah yang di dalamnya desa memiliki kewenangan mengatur wilayahnya secara mandiri.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ini telah diubah beberapa kali, pertama oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Perubahan kedua, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan terakhir, UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Salah satu prinsip otonomi daerah yang dianut dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 adalah prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan

mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan prinsip otonomi tersebut, undang-undang ini mengatur bab khusus tentang desa. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa “desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 206 UU No. 23 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Untuk menjalankan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan kepada pemerintah desa untuk mendirikan badan usaha milik desa. Berdasarkan Pasal 213 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada desa sebagai berikut:

1. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
2. Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
3. Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal tersebut di atas pemerintah desa diberi kewenangan untuk mendirikan BUM Desa dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan dan potensi desa. Pendiriannya tentu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan usahanya BUM Desa diperkenankan untuk melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perlu menjadi perhatian, BUM Desa yang diamanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 hanya proses pendirian BUM Desa. Pada saat itu, tidak ada penegasan tentang status hukum BUM Desa, apakah berbadan hukum atau tidak. BUM Desa yang

diamanatkan oleh UU Pemerintahan Daerah pada kewenangan desa mendirikan BUM Desa.

Berdasarkan analisis undang-undang tersebut Raperda Kabupaten Situbondo Tentang BUM Desa tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Setelah menunggu cukup lama tentang kehadiran undang-undang yang mengatur tentang desa akhirnya terbayar dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Secara umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertujuan untuk:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Untuk memenuhi tujuan pada huruf h yakni memajukan perekonomian masyarakat desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang BUM Desa. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur tentang :

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
2. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 87 tersebut dapat disimpulkan mengenai tiga hal bahwa (1) desa dapat mendirikan BUM Desa; (2) BUM Desa dikelola berdasarkan prinsip

kekeluargaan dan kegotongroyongan; dan (3) pengaturan tentang macam-macam usaha yang dikelola oleh BUM Desa.

Sedangkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur tentang proses pendirian BUM Desa, bahwa pendirian BUM Desa harus disepakati melalui musyawarah desa dengan pertimbangan yang disesuaikan dengan potensi desa. Jikalau musyawarah desa telah memutuskan terhadap pendirian BUM Desa, maka pendirian BUM Desa ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: (a) pengembangan usaha; dan (b) pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal ini menunjukkan bahwa BUM Desa tidak hanya berorientasi kepada keuntungan semata, tetapi untuk kemaslahatan masyarakat desa.

Terakhir Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa mengatur tentang dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah/Kota dan Pemerintah Desa melalui (1) pemberian hibah dan/atau akses permodalan; (2) melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan (3) memprioritaskan BUM Desa.

Seluruh Pasal di atas dapat menjadi bahan materiil dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang BUM Desa.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-undang Cipta Kerja menjadi kekuatan baru terhadap BUM Desa. Hal ini terlihat dari Pasal 117 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pasal ini menyatakan ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ini memberi kekuatan dan dasar bahwa desa diperkenankan mendirikan BUM Desa. Paradigma pengelolaan BUM Desa semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Lebih dari itu, BUM Desa diperkenankan membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.

Berbeda dengan UU Pemerintahan Daerah dan UU Desa, UU Cipta Kerja mempertegas dan memperjelas status hukum BUM Desa. Perubahan Pasal 87 ayat (4) mempertegas bahwa BUM Desa dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Dengan perubahan Pasal 87 tersebut status badan usaha BUM Desa mengarah pada badan hukum. Hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah desa agar mempertegas status hukum BUM Desa menjadi badan hukum.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur detail mengenai BUM Desa/BUM Desa bersama. Pengaturan dalam PP BUM Desa dimulai dari tujuan BUM Desa/Bum Desa bersama. Pasal 3 menyatakan bahwa BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui pelayanan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- d. inkubasi usaha masyarakat Desa;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiusitas, dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan pendapatan asli Desa.

PP BUM Desa mengatur banyak hal sebagai acuan dalam pelaksanaan BUM Desa/BUM Desa bersama. Pengaturan dalam PP BUM Desa terdiri dari:

- a. pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- c. organisasi dan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama
- d. rencana program kerja
- e. kepailitan, permodalan, aset dan pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama

- f. unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama
- g. pengadaan barang dan/atau jasa
- h. kerjasama
- i. pertanggungjawaban
- j. pembagian hasil usaha
- k. kerugian
- l. penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama
- m. pembinaan dan pengembangan.

Pengaturan BUM Desa/BUM Desa bersama dalam PP tersebut mengarah pada penguatan BUM Desa/ BUM Desa bersama serta mengatur tentang proses pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama menjadi badan hukum. Pengaturan tersebut berbeda dengan peraturan mengenai BUM Desa sebelumnya yang tidak menegaskan BUM Desa menjadi badan hukum. pengaturan dalam PP ini menjadi sumber hukum dalam Rancangan Peraturan Daerah Situbondo Tentang BUM Desa.

Hal menarik, pada Bab XVI tentang Ketentuan Lain-Lain, yakni Pasal 73 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa “Pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan.

Pasal 73 PP Nomor 11 Tahun 2021 ini menjadi dasar keberadaan eks PNPM yang ada di beberapa desa untuk dialihkan menjadi BUM Desa bersama antar desa. Amanah ini bersifat wajib sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 73 ayat (1) dan dibatasi waktunya sampai dua tahun.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan filosofis atau ideologi negara. Landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.³⁸

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa pembukaan konstitusi merupakan bagian yang paling sakral dari suatu konstitusi. Karena didalamnya termuat berbagai hal, kejadian, impian-impian, cita-cita yang sangat mendasar sifatnya bagi bangsa Indonesia. Dari pembukaan itu pula dapat dibaca sejarah yang telah dilalui suatu bangsa, bagaimana ia dibangun, suka dan dukanya sampai kelahiran suatu negara baru.³⁹ Di dalam UUD 1945 dan Pancasila terkandung nilai dan cita-cita bangsa yang menjadi arah pembangunan hukum ke depan, oleh karena itu UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Menurut Rudolp Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil (*zwangversuch zum Richtigen*).⁴⁰ Selanjutnya Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum kehilangan maknanya.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum ke dalam norma hukum tergantung kepada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

³⁸Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

³⁹Satjipto Rahardjo, *Mendudukkan Undang-Undang Dasar* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, n.d.), 23.

⁴⁰Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan (2) , Proses Dan Teknik Penyusunan* (Jakarta: Kanisius, 2007), 237.

Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila adalah dasar negara republik Indonesia sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya di tempat dalam proses perjuangan kebangsaan Indonesia sehingga perlu dipertahankan dan diaktualisasikan.⁴¹ Pancasila merupakan falsafah dan sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu setiap peraturan perundang-undangan harus didasarkan falsafah Pancasila.

Raperda Kabupaten Situbondo Tentang BUM Desa didasari oleh falsafah Pancasila pada sila ke lima, yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan sosial istilah masyarakat adil dan makmur berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penghisapan, bahagia material dan bahagia spiritual, lahir dan batin.⁴² Istilah adil menunjukkan bahwa orang harus memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu mana haknya sendiri serta tahu apa kewajibannya kepada orang lain dan dirinya. Sosial berarti tidak mementingkan diri sendiri saja, tetapi mengutamakan kepentingan umum, tidak individualistik dan egoistik, tetapi berbuat untuk kepentingan bersama. Sebenarnya istilah gotong royong yang berarti berkarya bersama dan membagi hasil karyanya bersama tepat sekali untuk menerangkan apa arti keadilan sosial.⁴³

Dalam pandangan lain keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi, atau apa yang disebut Soekarno sebagai prinsip *social rechtvaardigheid*. Yakni, bahwa persamaan, emansipasi dan partisipasi yang dikehendaki bangsa ini bukan hanya di bidang politik, melainkan juga di bidang perekonomian. Prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial menurut sila kelima Pancasila tidaklah sama dengan prinsip *komunisme* (yang menekankan kolektivisme) dan *liberalisme* (yang menekankan individualisme). Sila kelima bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain tidak dapat dipisahkan.⁴⁴

Secara umum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Keadilan sosial juga mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Karena kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan kehidupan rohani, keadilan itupun meliputi keadilan di dalam pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan jasmani serta keadilan di dalam pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan rohani secara seimbang.⁴⁵

Makna sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang telah diurai di atas menjadi dasar filosofis dirumuskannya Raperda Kabupaten Situbondo Tentang BUM Desa. Kebijakan pengaturan BUM Desa dalam raperda menjadi instrumen

⁴¹Pimpinan MPR and Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), 89.

⁴²Sunoto, *Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Hanindita Graha Widya, 1988), 7.

⁴³Sunoto, 7.

⁴⁴Pimpinan MPR and Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, 79.

⁴⁵Pimpinan MPR and Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 80.

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, khususnya kepada para masyarakat desa.

Selain didasari secara filosofis oleh sila kelima Pancasila, dasar filosofis lainnya adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat. Yakni “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....”.

Awal alinea keempat UUD Tahun 1945 di atas mengandung pemikiran filsafat, bahwa dibentuknya negara Indonesia bertujuan (1) melindungi segenap bangsa Indonesia; (2) melindungi seluruh tumpah darah (wilayah) Indonesia; (3) memajukan kesejahteraan umum; (4) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (5) ikut melaksanakan ketertiban bangsa.⁴⁶Dengan demikian, falsafah hukum yang dianut oleh para pendiri bangsa Indonesia menurut Sunaryati Hartono menentukan bahwa Negara Indonesia berbentuk Republik, yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar (hukum) dan bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah (wilayah) Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dijelaskan lebih lanjut oleh Sunaryati Hartono, dari rumusan pembukaan UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa, bahwa para pendiri bangsa Indonesia mencita-citakan agar Negara Republik Indonesia menjadi negara hukum (*rechtsstaat*) yang demokratis, kualitas hukumnya wajib mengupayakan agar kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa, semakin meningkat sebagaimana menjadi tujuan paham Negara Kesejahteraan (*walvaartsstaat*).⁴⁷

Dua landasan filosofis itulah yang menjadi dasar Raperda Kabupaten Situbondo Tentan BUM Desa, *pertama*, landasan Pancasila sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan *kedua*, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yakni Yakni “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....”.

B. Landasan Sosiologis

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus

⁴⁶Sunaryati Hartono, *Mencari Filsafah Hukum Indonesia Yang Melatarbelakangi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Buku Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 150.

⁴⁷Sunaryati Hartono, 151.

dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Secara geografis Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang terletak di ujung timur Pulau Jawa bagian utara dengan posisi antara 7°35' – 7°44' Lintang Selatan dan 113°30' – 114°42' Bujur Timur. Letak Kabupaten Situbondo di sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah selatan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo.⁴⁸

Pada mulanya nama Kabupaten Situbondo adalah kabupaten Panarukan dengan ibukota Situbondo, sehingga pada masa pemerintahan Belanda oleh Gubernur Jendral Daendels (± tahun 1808–1811) yang membangun jalan dengan kerja paksa sepanjang pantai utara pulau Jawa dikenal dengan sebutan “Jalan Anyer – Panarukan” atau lebih dikenal dengan “Jalan Daendels”, kemudian seiring waktu berjalan barulah pada masa Pemerintahan Bupati Achmad Tahir (± th 1972) diubah menjadi Kabupaten Situbondo dengan ibukota Situbondo berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor. 28 / 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah.⁴⁹

⁴⁸BPS Kabupaten Situbondo, ed., *Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2021* (Situbondo: BPS Kabupaten Situbondo, n.d.), 3.

⁴⁹BPS Kabupaten Situbondo, 3.

Tabel
Table
1.1.2

Jumlah Desa Pantai dan Bukan Pantai menurut Kecamatan, 2020
Total Area and Number of Islands by Subdistrict, 2020

Kecamatan Subdistrict	Pantai Beach	Bukan Pantai Not Beach
(1)	(2)	(3)
Sumbermalang	-	9
Jatibanteng	-	8
Banyuglugur	4	3
Besuki	2	8
Suboh	3	5
Mlandingan	2	5
Bungatan	4	3
Kendit	1	6
Panarukan	4	4
Situbondo	-	6
Mangaran	3	3
Panji	-	12
Kapongan	2	8
Arjasa	2	6
Jangkar	4	4
Asembagus	1	9
Banyuputih	5	-
Kabupaten Situbondo	37	99

Kabupaten Situbondo memiliki 17 Kecamatan. Dari 17 Kecamatan tersebut ada 136 desa. Jumlah desa yang banyak ini menjadi potensi dalam pengembangan BUM Desa di Kabupaten Situbondo. Mulai tahun 2017 telah bermunculan desa yang mendirikan BUM Desa, bahkan beberapa desa telah mengusulkan untuk dibentuk BUM Desa bersama.

Selain itu, potensi sumber daya alam Kabupaten Situbondo menjadi faktor pendukung pula beberapa desa mendirikan BUM Desa. Potensi sumber daya alam di Kabupaten Situbondo menjadi unit usaha tertentu dalam BUM Desa.

Kabupaten Situbondo memiliki potensi desa yang berjumlah 132 desa dari 17 Kecamatan. Selain itu Kabupaten Situbondo memiliki sumber daya alam yang potensial, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, pariwisata dan UMKM. Potensi tersebut menjadi peluang munculnya BUM Desa hampir di seluruh desa di Kabupaten Situbondo. Hal ini terbukti sejak tahun 2017 telah banyak desa yang mendirikan BUM Desa.⁵⁰ Berdasarkan data BUM Desa Tahun 2022 jumlah BUM Desa yang ada adalah 101

⁵⁰ “Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2021.Pdf,” n.d.

BUM Desa dari 132 Desa di Kabupaten Situbondo. Jumlah BUM Desa tersebut di presentase mencapai 77%. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang fantastik, BUM Desa di Kabupaten Situbondo menjamur.

BUM Desa yang ada di Kabupaten Situbondo tersebut berproses untuk memperoleh pengakuan sebagai BUM Desa yang berbadan hukum. Berdasarkan data, sejumlah 2 BUM Desa berada pada proses daftar nama; sejumlah 36 BUM Desa berada pada proses nama terverifikasi; sejumlah 6 BUM Desa berada pada proses pendaftaran badan hukum; dan sejumlah 26 BUM Desa Berada pada proses dokumen terverifikasi. Jumlah dari keseluruhan BUM Desa yang proses menuju badan hukum keseluruhannya adalah 70 BUM Desa, yakni 69% dari 101 BUM Desa yang ada di Kabupaten Situbondo.

Potensi BUM Desa di Kabupaten Situbondo tidak dapat dibiarkan begitu saja. BUM Desa tersebut perlu terus dikawal memperoleh status badan hukum. Di samping itu, untuk meningkatkan kualitas BUM Desa, baik dari sisi permodalan, pemasaran dan manajerial, BUM Desa membutuhkan partisipasi pemerintah daerah Kabupaten Situbondo untuk selalu membina dan mendukung BUM Desa agar lebih berkembang. Potensi BUM Desa yang begitu besar akan menjadi penguat ekonomi di tingkat desa.

Berdasarkan data pula, di beberapa desa wilayah Kabupaten Situbondo telah berdiri PNPM Mandiri Perdesaan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan). PNPM ini bertujuan untuk mengupayakan percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.⁵¹ Namun beberapa tahun sebelum ini, PNPM mandiri ini mengalami kemunduran. Adanya kebijakan hukum tentang pendirian BUM Desa, Ex-PNPM menginginkan untuk memperoleh bentuk kepastian hukum baru dalam wujud BUM Desa. Fakta tersebut perlu dasar hukum yang dapat memastikan dasar hukum peralihan kebijakan hukum tersebut.

Berkembangnya BUM Desa di Kabupaten Situbondo sampai mencapai 77% dari jumlah keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Situbondo. Selain itu, adanya tuntutan BUM Desa dikelola secara profesional, baik dari sisi permodalan, produksi barang atau jasa, manajerial dan akses pemasaran perlu adanya campur tangan pemerintah untuk membina BUM Desa yang ada di Kabupaten Situbondo. Di samping itu, adanya tuntutan peningkatan status hukum BUM Desa menjadi badan hukum membutuhkan kebijakan hukum pemerintah daerah Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu alasan sosiologis tersebut menjadi dasar pentingnya dirumuskan dan dibentuk peraturan daerah kabupaten Situbondo tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁵¹ Data PNPM di Kabupaten Situbondo berada di 112 desa dari 14 Kecamatan. PNPM ini, saat ini telah melaksanakan proses imigrasi menjadi BUM Desa. 33 PNPM di desa sudah sampai tahapan musyawarah desa untuk menjadi BUM Desa.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis tidak dapat dilepaskan dengan adanya pondasi ketatanegaraan Indonesia yang bersendikan atas hukum. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*Machtstaat*). Oleh karena itu setiap produk peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas yang terdapat dalam nafas negara hukum.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak.

Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundangan sebagai landasan yuridis formal, seorang pejabat atau suatu lembaga atau badan adalah tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan peraturan. Misalnya, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang. Demikian pula ketentuan Pasal 5 ayat (2) memberikan dasar hukum kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang.

Dengan demikian jenis peraturan perundang-undangan serta lembaga atau badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara berdasar atas hukum akan menjadi goyah. Oleh karena itu dasar yuridis sangat penting dalam pemuatan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan:

1. adanya kewenangan untuk pembuat peraturan perundang-undangan, karena setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/badan atau pejabat yang berwenang.
2. adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
3. mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, apabila tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang

bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula.

UUD 1945 menyebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan Undang-undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan "wadahnya" atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Berkenaan dengan landasan yuridis ini maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang BUM Desa perlu memperhatikan beberapa peraturan perundang-undang yang berkembang saat ini, khususnya yang berhubungan dengan BUM Desa, sehingga substansi Raperda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Oleh karena itu, Pengkajian Naskah Akademis Raperda Kabupaten Situbondo Tentang BUM Desa memiliki beberapa landasan yuridis sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Amanah Undang-Undang Cipta Kerja, BUM Desa tidak lagi sebagai badan usaha biasa, dia wajib meningkat status badan usahanya menjadi badan hukum. Hal itu didukung dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa proses BUM Desa menjadi badan hukum. Dasar yuridis ini mengamanatkan

pemerintah daerah Situbondo menyusun peraturan daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 Sasaran Yang Akan Diwujudkan, Arah dan Jangkauan Pengaturan

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang BUM Desa adalah: (a) proses pembentukan BUM Desa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa, hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa, di mana hasil dari musyawarah tersebut dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa; (2) pengelolaan BUM Desa dikelola secara profesional, agar keberadaan BUM Desa ini dapat meningkatkan PA Desa (Pendapatan Asli Desa), dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; (3) pertanggungjawaban BUM Desa dapat dilakukan secara transparan dan masyarakat dapat menjadi kontrol; dan (4) meningkatkan peluang kerjasama dengan pihak ketiga.

Selain itu, terdapat sasaran lain yang akan diwujudkan, seperti tentang adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pengaturan tentang permodalan pembinaan, pengawasan dan audit. Namun demikian semuanya itu ingin mewujudkan tata kelola BUM Desa secara baik dan profesional.

Sedangkan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang BUM Desa adalah memberikan pedoman tentang tata cara pembentukan BUM Desa dan memberikan pedoman tentang tata cara pengelolaan BUM Desa. Sedangkan jangkauan pengaturannya lebih mengutamakan dan mengedepankan norma-norma hukum administrasi.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang BUM Desa ini akan memuat 10 (sepuluh) bab, yaitu:

- a. Ketentuan Umum
- b. pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- d. organisasi dan pengawai BUM Desa/BUM Desa bersama
- e. rencana program kerja
- f. kepailitan, permodalan, aset dan pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama
- g. unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama
- h. pengadaan barang dan/atau jasa
- i. kerjasama
- j. pertanggungjawaban
- k. pembagian hasil usaha
- l. kerugian

m. penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

a. Ketentuan Umum

Materi dalam ketentuan umum Raperda Kabupaten Situbondo Tentang Badan Usaha Milik Desa memuat batasan-batasan atas istilah (*terminology*) yang digunakan. Adapun beberapa istilah (*terminology*) yang diberikan batasan adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan perwakilan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan perwakilan desa untuk menyepakati hal yang bersifat Strategis.

13. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
15. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
16. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
17. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

b. Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama

BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sedangkan BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. BUM Desa bersama didirikan berdasarkan: (a) kesamaan potensi; (b) kesamaan kegiatan usaha; atau (c) kedekatan wilayah.

Tahapan selanjutnya, BUM Desa/BUM Desa bersama didaftarkan untuk memperoleh status badan hukum. Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Menteri melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

Mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam musyawarah desa/antar desa. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: (a) nama BUM Desa/BUM Desa Bersama; (b) tempat kedudukan; (c) maksud dan tujuan pendirian; (d) modal; (e) jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum; (f) nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas; (g) hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana- operasional, dan/atau pengawas; dan (h) ketentuan pokok penggunaan dan perrrbagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan h.asil usaha.

Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUNi Desa bersama diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desai BUM Desa bersama;
- c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
- d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
- e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

d. oraganisasi dan pengawai BUM Desa/BUM Desa bersama

Dalam menjalankan BUM Desa/BUM Desa bersama, organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari Pemerintah Desa. Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki perangkat yang terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- b. Penasihat;
- c. Pelaksana operasional; dan
- d. Pengawas.

e. rencana program kerja

Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rancangan

rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah. Hasil telaahan rancangan rencana program keda BUIVI Desa/BUM Desa bersama diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Rencana program kerja memuat:

- a. Sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan dan program kerja/kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. Rincian Anggaran BUM Desa/BUM Desa Bersama yang tercantum pada program kerja dan kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- c. Hal lain dalam memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.bersama.

f. kepaillitan, permodalan, aset dan pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama

Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama dimiliki oleh Desa/Bersama Desa. Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Sedangkan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas: (1) Penyertaan modal Desa; (2) Penyertaan modal masyarakat Desa; dan (3) Sebagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah antar Desa. Modal awal BUM Desa/BUM Desa Bersama tersebut dapat berasal dari: (a) Penyertaan modal desa; (b) Penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Sementara penyertaan modal desa bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa. Penyertaan modal masyarakat Desa dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat. Penyertaan modal atau modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama bersumber dari: (1) Penyertaan modal; (2) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah; (3) hasil usaha dan /atau laba; (4) Pinjaman; dan (5) Sumber lain yang sah. Perkembangan dan keberadaan aset BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan oleh pelaksana BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada Kepala Desa atau kepada forum Musyawarah antar Desa.

BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:

- a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;

- b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
- c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
- d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.

g. unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama

BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa bersama. BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Untuk menjalankan unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan:

- a. Pelayanan jasa keuangan;
- b. Pelayanan kebutuhan dasar/kebutuhan pokok masyarakat setempat;
- c. Jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. Industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- e. Pengelolaan sumber daya dan potensi alam;
- f. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan masyarakat setempat;
- g. Perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan.

Dalam hal unit usaha mengalami masalah, BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan penutupan unit usaha apabila:

- a. Mengalami kegagalan/penurunan kinerja;
- b. Adanya indikasi yang menyebabkan pencemaran/ kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat desa;
- c. Terjadinya penyimpangan atau pengelolaan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- d. Sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
- e. Sebab lain yang diputuskan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

h. pengadaan barang dan/atau jasa

Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Pelaksanaan pengadaan barang dan.atau jasa pada BUM Desa/BUM

Desa bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa. Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

i. Kerjasama

BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. Dalam menjalankan kerjasama dengan pihak lain harus didasarkan pada ekonomi yang saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat serta para pihak yang melakukan kerja sama. Kerjasama antara 2 (dua) BUM Desa harus mendapat persetujuan Pemerintah Desa. Kerjasama BUM Desa wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Pelaksanaan kerjasama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan pihak lain harus dituangkan dalam sebuah dokumen naskah perjanjian kerjasama.

j. Pertanggungjawaban

Pelaksana operasional menyampaikan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama. Laporan berkala meliputi: (a) laporan semesteran; dan laporan tahunan.

k. pembagian hasil usaha

Hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku. Pembagian hasil usaha kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada desa menjadi pendapatan desa dengan prioritas penggunaannya ditetapkan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa. Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama) kepada desa/masing-masing desa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama.

l. Kerugian

Terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas. Pelaksanaan pemeriksaan/audit dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen. Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Dcsa.

m. penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama termasuk

seluruh Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa.

Penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama meliputi: (a) mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan; (b) mencemarkan lingkungan; (c) dinyatakan pailit; dan (d) sebab lain yang sah.

Menggunakan sisa kekayaan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Desa/BUM Desa bersama dan apabila masih terdapat sisa kekayaan pada kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, sisa kekayaan tersebut menjadi hak Desa. Penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaporkan kepada menteri guna pemutakhiran data. Penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai Badan Hukum.

n. Pembinaan Dan Pengembangan

Pelaksana pembinaan dan pengembangan BUM Desa dilakukan oleh Bupati. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ini secara detail diatur dengan Peraturan Bupati.

o. Ketentuan Lain

Ketentuan lain mengatur tentang dua hal: (1) Pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUMD Bersama. Modal BUM Desa Bersama tersebut bersumber dalam modal bersama desa-desa dan modal masyarakat desa. Modal masyarakat desa di atas berasal dari keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat desa dalam 1 (satu) kecamatan eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.

Ketentuan mengenai besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dimiliki desa atau bersama tidak berlaku. BUM Desa Bersama disebut sebagai Lembaga Keuangan Desa. BUM Desa Bersama dapat membentuk Unit Usaha BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keuntungan yang diperoleh dari BUM Desa Bersama yang merupakan porsi pengelolaan aset eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan.

Aturan lain kedua tentang Badan Kredit Desa. Badan Kredit Desa yang berdasarkan pertimbangan tidak dapat memenuhi ketentuan Badan Perkreditan Rakyat dapat ubah menjadi BUMDesa/BUM Desa bersama. Dalam hal Badan Kredit Desadiubah menjadi BUMDesa/BUM Desa bersama, rencana tindak memuat paling sedikit rencana pendirian

BUMDesa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut pengubahan Badan Kredit Desa menjadi BUM Desa/ BUM Desa bersama diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

PENUTUP

Dalam Bab Penutup ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran-saran secara berturut-turut berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan diuraikan dalam sub-bab 6.1, sedangkan saran-saran akan dikemukakan pada sub-bab 6.2.

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam Bab I. Jawaban dari permasalahan tersebut merupakan pemadatan dari uraian dalam Bab II, III, IV dan V. Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam masing-masing bab tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam bidang BUM Desa adalah stursn hukum tentang BUM Desa perlu diganti dengan peraturan daerah baru tentang BUM Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang BUM Desa Perlu dibentuk karena peraturan daerah tentang BUM Des yang ada tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan di atasnya.
2. Pertimbangan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Situbondo Tentang BUM Desa dapat dilihat dari sisi pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis. (1) alasan filosofis perlunya dibentuk peraturan daerah Kabupaten Situbondo Tentang BUM Desa bahwa pembentukan BUM Desa memiliki dampak ekonomis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Sasaran yang ingin dituju dari adanya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang BUM Desa adalah (1) melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; (2) melakukan kegiatan pelayanan urnum melalui pelayanan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umurn masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; (3) memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-hesarnya manfaat atas surnber daya ekonomi masyarakat Desa; (4) pernanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tanmbah atas Aset Desa; dan (5) mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.
4. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang BUM Desa adalah pengaturan tentang beberapa hal

B. Saran

Bersarakan kesimpulan dan hasil analisis yang telah dikemukakan maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis dalam Naskah Akademik ini perlunya sebuah rumusan peraturan daerah yang mengatur tentang BUM Desa yang di dalamnya mengandung nilai filosofis, yakni penguatan BUM Desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. mengandung nilai sosiologis, yakni peraturan daerah yang dirumuskan menyelesaikan persoalan-persoalan BUM Desa yang ada di Kabupaten Situbondo. Mengandung nilai yuridis, yakni peraturan daerah yang dirumuskan merujuk pada aturan yang di atasnya.
2. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan saran dan rekomendasi bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang BUM Desa seyogyanya diprioritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, Edy Yusuf, Fitrie Arianti, and Edi Wibowo Kushartono. "PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)," n.d., 15.
- 'Bimtek Online Teknik Menyusun Naskah Akademik.* youtube, n.d.
- BPS Kabupaten Situbondo, ed. *Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2021*. Situbondo: BPS Kabupaten Situbondo, n.d.
- Bruggink, JJ. H., and B. Arief Sidharta (alih Bahasa). *Refleksi Tentang Hukum (Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, n.d.
- Hans Kelsen. *Pengantar Teori Hukum*. Jakarta: Nusa Media, n.d.
- Harisandi, Yudhistira, and Muhammad Iqbal Anshory. "ANALISIS PENGARUH BUMDES DALAM MENINGKATKAN EKONOMI PEDESAAN DI KABUPATEN SITUBONDO," n.d., 15.
- Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumidia, 2006.
- "Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2021.Pdf," n.d.
- Khudzaaifah Dimyati and Kelik Wardiono. *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Genta, 2014.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan (2) , Proses Dan Teknik Penyusunan*. Jakarta: Kanisius, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedea Group, 2016.
- Pimpinan MPR and Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012.
- Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, 1994.
- Ridha Rizki Novanda dkk. *Jejak Sukses Desa Membangun BUMDes: Belajar Dari BUMDes Mart Sumber Rejo*. Jakarta: PUSDATIN BALILATFO Kementerian Desa, 2019.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- . *Mendudukan Undang-Undang Dasar*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, n.d.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.
- Sudikno Martokusumo. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Sunaryati Hartono. *Mencari Filsafah Hukum Indonesia Yang Melatarbelakangi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Buku Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Sunoto. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya, 1988.
- Tim Penulis. *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Malang: DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PUSAT KAJIAN

DINAMIKA SISTEM PEMBANGUNAN (PKDSP) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA, 2007.

“UU-12-Tahun-2011.Pdf.” Accessed February 6, 2019.

<http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU-12-Tahun-2011.pdf>.

Yuspitasari, Medita Resa, Syamsul Hadi, and Nurul Fathiyah Fauzi. “PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DI KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO,” n.d., 15.